



PUTUSAN
Nomor 890 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Acuant, S.H., M.A. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara Nomor 1996, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;
melawan

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kota Palembang;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Kantor Catatan Sipil Palembang, pada tanggal 25 Februari 1978 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Catatan Sipil Palembang Nomor -(asli dipegang Tergugat);
2. Bahwa selama di dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama:
 - a. ANAK 1, anak perempuan yang lahir di Palembang pada tanggal 24 April 1983;
 - b. ANAK 2, anak laki laki yang lahir di Palembang pada tanggal 14 Maret 1990;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1997 Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama FA hingga sekarang, padahal pada tanggal 3 Februari 1997 antara Penggugat dengan

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 890 K/Pdt/2014



Tergugat telah menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian, dimana Tergugat telah berjanji tidak akan melakukan hubungan dalam bentuk apapun juga dengan perempuan FA maupun dengan perempuan lainnya selain Penggugat, namun Penggugat telah menanti secara sia-sia dan rasanya Penggugat sudah sangat sakit hati bahkan putus asa menghadapi Tergugat yang tidak kunjung berubah;

4. Karena Tergugat tidak dapat melepaskan wanita bernama FA sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa selama di dalam perkawinan Penggugat juga sering mendapat perlakuan yang kasar dari Tergugat bahkan sampai penganiayaan secara tidak manusiawi;
6. Bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun kenyataannya sudah 3 (tiga) tahun tidak bertegur sapa sehingga Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin yang luar biasa, oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk bercerai;
7. Apabila terjadi perceraian, agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mengirimkan salinan dalam putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Palembang untuk didaftarkan pada daftar perceraian tahun berjalan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Karanganyar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 Februari 1978 dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Palembang Nomor -, karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Kepala Pengadilan Negeri Palembang, agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Palembang, untuk didaftarkan pada daftar perceraian pada tahun berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melihat surat kuasa yang diterima oleh Desi Haryati, S.H. tanggal 1 Agustus 2012 yang diterima dari TERMOHON KASASI untuk mengajukan gugatan cerai kepada PEMOHON KASASI, PEMOHON KASASI yang beralamat di Palembang, adalah tidak berdasarkan hukum, karena yang mempunyai hubungan perkawinan adalah dalam akte Nomor -tersebut adalah nama adalah PEMOHON KASASI dan TERMOHON KASASI;
2. Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena gugatan tersebut cacat formil, yang mana dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor -tanggal 25 Februari 1978 tidak tercantum nama Tergugat PEMOHON KASASI, dan tidak tercantum nama Penggugat TERMOHON KASASI, yang benar dalam akte Nomor -tersebut adalah nama adalah PEMOHON KASASI dan TERMOHON KASASI merupakan suami istri;
3. Melihat surat kuasa khusus yang diterima oleh Desi Hariyati, S.H. tanggal 1 Agustus 2012 yang diterima dari TERMOHON KASASI untuk mengajukan gugatan cerai kepada PEMOHON KASASI, PEMOHON KASASI yang beralamat di Palembang, haruslah ditolak, atau setidaknya dapat diterima, karena yang mempunyai hubungan perkawinan adalah dalam akte Nomor -tersebut adalah PEMOHON KASASI;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 135/Pdt.G/2012/PN.Plg., tanggal 15 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Februari 1978 sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor -dari Kantor Pencatatan Sipil Palembang tanggal 25 Februari 1978 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Palembang agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Palembang untuk didaftar pada daftar perceraian pada tahun berjalan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 890 K/Pdt/2014



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 48/Pdt/2013/PT.Plg., tanggal 11 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Agustus 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 135/Pdt.G/2012/PN.Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 September 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 September 2013, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang telah salah menerapkan hukum yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 135/PDT.G/2012/PN.PLG. karena Pengadilan Tinggi Palembang telah tidak menerapkan hukum pembuktian yang sebenarnya yang mana telah jelas antara Surat Perkawinan Nomor -tersebut antara Pemohon Kasasi dengan TERMOHON KASASI bukan TERMOHON KASASI(Termohon Kasasi) dengan PEMOHON KASASI dahulu PEMOHON KASASI, oleh karena itu sudah jelas Putusan tersebut telah melampaui wewenang dari Pengadilan Tinggi Palembang dan tidak melaksanakan apa yang diatur dalam Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Bahwa seharusnya Putusan Pengadilan Tinggi maupun Putusan Pengadilan Negeri Palembang seharusnya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima karena gugatan tersebut tidak sempurna sebagaimana sesuai dengan Hukum Pembuktian yaitu nama Pemohon Kasasi maupun nama Termohon Kasasi tidak sama dengan gugatan Termohon Kasasi maupun nama Termohon Kasasi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri Palembang telah lalai memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan;

3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Palembang maupun pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palembang hanyalah berdasarkan pendapat subjektif dari Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut dan bukan berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, oleh karena itu seharusnya Putusan tersebut menyatakan gugatan Termohon Kasasi haruslah dinyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara *a quo* serta Putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 890 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMOHON KASASI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **3 September 2014** oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./ **Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./ **Prof. Dr. Abdul Gani**

Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ **Rita Elsy, S.H., M.H.**

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h ...	<u>Rp500.000,00</u>

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 890 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 890 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)